

PERGESERAN SISTEM PERNIKAHAN ENDOGAMI MASYARAKAT ETNIS BUGIS

SHIFTING ENDOGAMY MARRIAGE SYSTEM OF BUGIS ETHNIC SOCIETY

A. Dian Fitriana

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Jl. Amal Bakti No. 8 Parepare
Email : dian_fep1990@yahoo.com

Khaerun Nisa'

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
Jl. A.P. Pettarani No.72 Makassar
Email : kn.khaerunnisa@gmail.com

Naskah diterima tanggal 12 April 2020, Naskah direvisi tanggal 19 Mei 2020, Naskah disetujui tanggal 9 Juni 2020

Abstrak

Endogami atau pernikahan dalam rumpun keluarga atau dikenal dengan istilah *in-Marriage* (pernikahan ke dalam) menjadi salah satu cara yang dilakukan dalam mempertahankan hubungan kekerabatan pada masyarakat Bugis. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perkembangan sistem pernikahan endogami yang dianut masyarakat etnis Bugis hingga saat ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Subjek penelitian ini terdiri dari enam pasang suami istri yang melakukan pernikahan campuran beda etnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bugis kontemporer memperpanjang batas endogami, dari dalam keluarga dekat dan diperpanjang (sepupu) ke Bugis dari desa yang sama, dan akhirnya untuk etnis Bugis umumnya. Namun seiring perkembangan, waktu dan teknologi mampu mengikis sistem pernikahan endogami yang awalnya dianut oleh masyarakat etnis Bugis. Adanya beberapa alasan seperti *background* pernikahan orang tua yang memilih menikah beda budaya, jenis kelamin (laki-laki yang lebih memiliki andil lebih besar menentukan pasangan hidup), karakter dan pekerjaan calon pasangan yang memengaruhi sistem pernikahan endogami etnis Bugis.

Kata Kunci: pernikahan, endogami, suku bugis

Abstract

Endogamy or marriage in family clumps or known as in-marriage is one way to maintain kinship relations in Bugis society. The purpose of this research is to know the development of the endogamous marriage system adopted by Bugis ethnic society to the present. This research uses qualitative method with phenomenology approach. The subject of this research consisted of six pairs of husband and wife who had mixed ethnic marriages. The results showed that the contemporary Bugis extended the boundaries of endogamy, from within close and extended families (cousins) to Bugis from the same village, and eventually to ethnic Bugis generally. But over the times, technology and time have been able to erode the endogamous marriage system that was originally adopted by the Bugis ethnic society. There are several reasons that affect Bugis endogamous marriage system, such as the background of parents who choose to marry different cultures, gender (males who have more influence to determine the spouse), characters and prospective spouse's work.

Key Words: marriage, endogamy, Buginese

PENDAHULUAN

Keterbukaan diri oleh masyarakat Bugis yang terjadi terkait pernikahan yang dilakukan dengan orang-orang yang memiliki budaya berbeda ternyata

menyentuh aspek budaya pernikahan yang dahulu praktiknya sangat ketat. Bahkan sampai saat ini masih ada beberapa masyarakat Bugis yang menganut budaya pernikahan tersebut.

Pada awal perkembangannya, masyarakat Bugis merupakan masyarakat yang mempertahankan budaya tradisional dalam hubungan kekeluargaan melalui pernikahan. *Endogami* atau pernikahan dalam rumpun keluarga atau dikenal dengan istilah *in-Marriage* (pernikahan ke dalam) menjadi salah satu cara yang dilakukan dalam mempertahankan hubungan kekerabatan pada masyarakat Bugis.

Mattulada dalam tulisannya berjudul *LATOA* menjelaskan bahwa sistem adat pernikahan Bugis terdapat pernikahan ideal, antara lain *assialang marola* (pernikahan antara saudara sepupu derajat kesatu), *assialanna memeng* (pernikahan antara saudara sepupu derajat kedua), dan *ripaddeppe' mabelae* (pernikahan antara saudara sepupu derajat ketiga atau masih mempunyai hubungan keluarga (Mattulada, 1975).

Adapun masyarakat Bugis menerjemahkan pernikahan yaitu *siala* atau saling mengambil satu sama lain, sehingga pernikahan menjadi sebuah ikatan resiprokal (timbang balik). Pernikahan endogami yang dianut oleh masyarakat Bugis bertujuan *ripaddeppe' mabelae* yang berarti untuk membuat yang jauh menjadi dekat. Hal ini mengacu pada tujuan 'menarik' dan 'mengikat' semua anggota keluarga yang telah menyebar jauh dari segi kekerabatan. Tujuan ini kemudian diwujudkan dalam praktik endogami sebagai budaya tradisional dalam mempertahankan hubungan kekeluargaan yang kuat.

Gagasan *siala* dalam Bugis dikaitkan dengan pandangan hidup mereka yang menempatkan *siri'* sebagai sumber acuan dalam menerjemahkan seluruh aspek kehidupan termasuk dalam membina kekeluargaan. Bagi masyarakat Bugis, harga diri dan nama baik keluarga menjadi tugas utama untuk terus dijaga dan dipelihara. Sehingga hal ini pun menjadi salah satu alasan masyarakat Bugis lebih mengidealkan pernikahan dengan sesama Bugis.

Dewasa ini banyak ditemukan pernikahan yang bahkan terjadi di luar etnis Bugis baik itu dari pihak pria maupun wanita. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi

hal ini dapat terjadi. Contohnya, kecenderungan orang Bugis untuk merantau ke suatu tempat baik itu untuk alasan pekerjaan ataupun pendidikan membuat interaksi terjadi sehingga tidak sedikit yang mendapatkan jodoh di tempat perantauannya. Kehadiran media sosial (*social media*) sebagai bentuk dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, secara tidak langsung juga memunculkan fenomena baru pada masyarakat, khususnya terkait perkembangan pernikahan (endogami) yang dilakukan oleh masyarakat Bugis. Uraian tersebut di atas sejalan dengan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan sistem pernikahan endogami yang dianut masyarakat etnis Bugis hingga saat ini.

KAJIAN PUSTAKA

Masyarakat Etnis Bugis

Masyarakat Bugis adalah etnis terbesar ketiga di Indonesia setelah Jawa dan Sunda (Cangara, 2014). Penyebarannya merata hampir di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di kawasan Timur. Dengan perkiraan populasi sekitar 16 juta orang. Kekhasan yang dimiliki oleh masyarakat Bugis menjadi sangat menarik, bahkan tidak dimiliki oleh masyarakat dari budaya lain. Misalnya mereka mampu mendirikan kerajaan-kerajaan yang sama sekali tidak mengandung pengaruh India (Pelras, 2006). Orang Bugis juga memiliki tradisi kesusastraan, baik lisan maupun tulisan. Berbagai karya sastra tulis yang berkembang seiring dengan tradisi lisan, hingga kini masih dibaca dan disalin ulang. Perpaduan antara tradisi lisan dan tulisan itu kemudian menghasilkan salah satu epos sastra terbesar di dunia, yakni *La Galigo*.

Pola budaya yang terdapat di Sulawesi Selatan terangkum dalam sebuah konsep "*panngadereng*" berarti adat yang menjadi tempat berpijaknya perilaku dan kehidupan masyarakat Bugis (Ahmad, 2006). *Adeq* (Adat) adalah salah satu unsur dari *panngadereng* yang secara khusus terdiri atas dua bagian yaitu, *adeq tana* (norma hukum bernegara, etika dan pembinaan insan politik) dan *adeq akkalabinengeng* (norma ikhwal

pernikahan seras hubungan kekerabatan dan hal lain yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga (Mattulada, 1975).

Pernikahan/Siala

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dalam (Nastangin, 2018) bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan Menurut masyarakat Bugis bahwa pernikahan berarti *siala* yang berarti saling mengambil satu sama lain (Syuhada & Rahman, 2019). Hal tersebut juga sejalan dengan (Dahlan, 2013) yang menyatakan bahwa berdasarkan istilah, pernikahan dalam budaya lokal Bugis disebut dengan *siala* dan *siabbeneng*, yang mana dalam pelaksanaannya tidak hanya melibatkan kedua mempelai, tapi melibatkan berbagai pihak, sebab pernikahan masyarakat Bugis sarat dengan adat dan *sarak*.

Dalam masyarakat Bugis konsep *siala* dijadikan sebagai pandangan hidup yang menempatkan *siri'* (malu dan harga diri) di atas segalanya yang dituangkan dalam seluruh aspek kehidupan termasuk dalam membina kekeluargaan. Sehingga *siri'* menjadi tugas utama untuk dijaga dan dipelihara. Sejalan dengan hasil penelitian Yusnia Anisa mengenai nilai budaya *siri'* dalam adat pernikahan masyarakat Bugis seperti prinsip perkenalan sebagai langkah awal membangun hubungan kedua belah pihak, prinsip musyawarah, kekeluargaan, kehati-hatian, ketaatan kepada agama, kesucian, kebersamaan penghormatan antar sesama, dan tanggung jawab menjaga keutuhan keluarga (Anisa, 2018). Sehingga untuk mempertahankan gagasan *siala* yang bersumber dari falsafah *siri'*, maka masyarakat Bugis lebih mengidealkan pernikahan dengan sesama Bugis (*endogami*).

Pernikahan Endogami

Pernikahan endogami adalah suatu sistem pernikahan yang mengharuskan seseorang untuk menikah dengan sesama suku, keturunan atau golongannya sendiri, demikian sebaliknya (A. Darussalam,

Lahmuddin, 2018). Pendapat tersebut sehaluan dengan buah pikiran (Muzakki, 2017), (Rahmaniah, 2014), (Ama, 2017) dan (Asmaniar, 2018) yang dituangkan dalam penelitiannya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan menekankan pada penemuan hasil penelitian yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi, dengan mencari dan menemukan makna dari hal-hal yang esensial yang mendasar dari pengalaman hidup. Selain itu berusaha untuk memahami apa yang di pahami oleh informan tentang fenomena yang dialami dalam kesadarannya dan dianggap sebagai entitas sesuatu yang ada di dunia (Sugiyono, 2012).

Penelitian ini menekankan kepada perkembangan sistem pernikahan endogami yang pada awalnya dipraktekkan oleh masyarakat etnis Bugis. Informan dalam penelitian ini adalah pasangan pernikahan campuran (beda agama), dari etnis Bugis dan etnis lain yang melakukan pertukaran awal, masa orientasi hingga tahapan institusional (pernikahan) dengan bantuan teknologi sebagai alat komunikasi satu sama lain. Peneliti menggunakan *purposive sampling* dalam menetapkan informan penelitian, sehingga ada beberapa karakteristik subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi utama. Pada teknik analisis data kualitatif yang digunakan peneliti dalam penelitian ini berdasarkan model Miles dan Huberman, yang menyatakan bahwa analisis data kualitatif menggunakan kata-kata yang disusun dalam sebuah teks dan kemudian dideskripsikan, dianalisis dan diinterpretasikan. Analisis data tersebut berupa reduksi data, *display*/penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

PEMBAHASAN

Potret Sistem Pernikahan Suku Bugis Dahulu

Sejak abad ke-XIII pada zaman kejayaan kerajaan-kerajaan Bugis-Makassar, dimulai dengan konsep kerajaan *To-*

Manurung, terdapat kecenderungan masyarakat Bugis untuk mencari jodoh dalam lingkungan kerabat dekat, baik kerabat dari ayah, maupun dari pihak ibu. Bahkan Pelras mengungkapkan dalam bukunya *The Bugis* bahwa dalam Bugis sastra klasik *La Galigo*, tertulis mengenai pernikahan ideal yang diatur pada masyarakat Bugis.

In the past, marriage between second or third cousins was most favoured by lower-ranking Bugis, while the high-ranking nobility ideally practise marriage between first cousins. This practice was accepted by the nobility, following the La Galigo heroes (Pelras, 2006).

Kutipan di atas menggambarkan bahwa masyarakat Bugis di masa lampau dalam sistem pernikahannya, bagi masyarakat Bugis yang memiliki kasta lebih rendah dari bangsawan maka pernikahan yang paling disukai adalah pernikahan yang dilakukan antara sepupu kedua atau ketiga. Sedangkan bangsawan Bugis berpangkat tinggi idealnya menjalankan pernikahan antara sepupu pertama. Praktik ini diterima oleh para bangsawan, mengikuti pahlawan *La Galigo*.

Hal tersebut sejalan dengan konsep pernikahan masyarakat Bugis, bahwa pernikahan atau *siala* berarti saling mengambil satu sama lain atau saling memiliki satu sama lain. Gagasan *siala* dalam Bugis dikaitkan dengan pandangan hidup masyarakat Bugis yang menempatkan *siri'* (malu dan harga diri) sebagai sumber acuan dalam menerjemahkan seluruh aspek kehidupan termasuk dalam membina kekeluargaan.

Bagi masyarakat Bugis, harga diri dan nama baik keluarga menjadi tugas utama untuk terus dijaga dan dipelihara. Sehingga untuk mempertahankan gagasan *siala* yang bersumber dari falsafah *siri'* maka masyarakat Bugis lebih mengidealkan pernikahan dengan sesama Bugis (*endogami*).

Pernikahan endogami yang anut oleh masyarakat Bugis bertujuan untuk *ripaddepe' mabelae*, yang berarti untuk membuat mendekatkan yang jauh. Hal ini mengacu pada tujuan 'menarik' dan 'mengikat' semua anggota keluarga yang

telah menyebar jauh dari segi kekerabatan, dimana kemudian tujuan ini diwujudkan dalam praktik endogami sebagai nilai tradisional dalam mempertahankan hubungan kekeluargaan yang kuat. Dalam bukunya yang berjudul *Manusia Bugis*, Christian Pelras, menyatakan :

Idealnya, pernikahan dilangsungkan dengan keluarga sendiri. Pernikahan antarsepupu, sepupu paralel (yaitu keduanya melalui sisi ibu atau melalui sisi bapak), ataupun sepupu silang yaitu satu dari sisi ibu dan satunya lagi dari sisi bapak, dianggap sebagai perjodohan yang terbaik (Pelras, 2006).

Lebih lanjut Mattulada dalam tulisannya berjudul *LATOA*, menjelaskan bahwa sistem pernikahan adat Bugis terdapat pernikahan ideal, antara lain (Mattulada, 1975) :

- I. *Assialang Marola* (perjodohan yang sesuai) yaitu, pernikahan antara saudara sepupu derajat kesatu. Baik *parallel* maupun *crosscousin*.
 1. Nenek
 2. Orang Tua Ego
 3. Ego, Pernikahan sepupu satu kali
- II. *Assialanna Memeng* (perjodohan yang semestinya) yaitu, pernikahan antara saudara sepupu derajat kedua.
 1. Orang tua Nenek
 2. Nenek
 3. Orang Tua Ego
 4. Ego, Pernikahan sepupu dua kali
- III. *Ripaddepe' mabelae* (mendekatkan yang jauh), pernikahan antara saudara sepupu derajat ketiga/ masih mempunyai hubungan keluarga.
 1. Nenek dari Nenek
 2. Orang tua Nenek
 3. Nenek
 4. Orang tua Ego
 5. Ego, Pernikahan dengan sepupu tiga kali.

Tujuan endogami pada masyarakat Bugis dahulu adalah menjaga kedekatan keluarga, sehingga diharapkan ketika telah melangsungkan pernikahan tidak perlu lagi mengenal keluarga satu sama lain karena 'bukan orang lain'/*tennia to laing*. Dalam

jurnalnya, Saenong mengutip ekspresi bugis, bahwa:

“.....: *'It is much better to marry among us, otherwise, they will behave as others'* (Makessimuatoitu ko padaidi'ki' siala, nakko to laing, to laing mutotu sipa'na) — (Fachruddin (Saenong) & Director, 2012)

Pergeseran Sistem Pernikahan Endogami Masyarakat Bugis

Praktek awal pernikahan *endogamous* pada masyarakat Bugis jauh lebih ketat, namun saat ini Bugis kontemporer memperpanjang batas endogami, dari dalam keluarga dekat dan diperpanjang (sepupu) ke Bugis dari desa yang sama, dan akhirnya untuk etnis Bugis umumnya. Dengan kata lain, praktik endogami keluarga atau kerabat telah bergeser dari waktu ke waktu untuk sub-etnis dan akhirnya ke endogami etnis. Asumsi di atas didukung oleh pernyataan yang dikutip pada Nurul Ilmi Idrus dalam jurnalnya yang berjudul *Behind The Notion of Siala* mengungkapkan bahwa:

....to restrict the tendency to marry with to laing, elders allow that: 'One may marry an outsider, as long as she/he is Bugis' [namu to laing napubainé assala' Ugi' mua]. This advice is directed to both men and women, and indicates the preference for marriage within the ethnic group in order to maintain the notion of siala (Idrus, 2004).

Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa para tetua memperbolehkan seseorang menikah dengan orang lain asalkan berasal dari etnis Bugis, sehingga gagasan *siala* yang dianut oleh masyarakat bugis tetap dipertahankan.

Di Balik Persegeran Sistem Pernikahan Endogami Etnis Bugis

Temuan di lapangan menunjukkan beberapa bukti dan alasan terjadinya pernikahan eksogami antara suku bugis dengan suku lainnya baik itu dari pihak lelaki maupun perempuan.

Beberapa informan lelaki lebih memilih menikah dengan wanita selain suku Bugis dengan alasan “murah” dan tidak dipersulit baik itu terkait materi maupun terkait asal muasal keturunan. Hal ini didukung dengan pernyataan beberapa informan yang berjenis kelamin laki-laki.

“Yang saya suka orang jawa itu dia sederhana, makan apa adanya. Naah sayanya sebelumnya itu saya pernah di kasi tau sama mas akrom (teman), katanya nikah sama orang jawa itu enak, murah. Wahh saya tertarik ini. Katanya 5 juta dapet. Ini enak ini saya bilang”. “hahahhaha.... ini obrolan rahasia mo nah khusus pertanyaan ini. Sebenarnya dulu pernah ada kasusku begitu. Saya mau Lamar perempuan, tapi terhalang di keluarganya. Bukanji sebenarnya soal panaiik, lebih ke keturunan. Sebenarnya nda dikasi salahji iyya, ka memang dia dari keluarga “Andi” toh, ditaumi “andi” apalagi di Bone. Uuuhhhh.....sampe asal usul ku dan keluargaku lah di bawa-bawa. Sampe akhirnya nda jadi”.

Kutipan di atas mengisyaratkan bahwa lelaki memiliki hak penuh atas keputusan yang diambil untuk memilih dengan siapa mereka akan menikah. Berbagai upaya dilakukan mulai dari meminta teman untuk dikenalkan sampai dengan mencari sendiri di akun media sosial pribadi miliknya.

“Ibu saya itu tidak bisa kontrol saya, tidak ada tekanan dari keluarga, bebas. Saya ini ibaratnya anak jalanan. Bukan anak rumahan. Dunia saya itu bebas”.

“Bayangkan saja, di facebook itu saya sampai cari orang jawa cewe, lalu saya add semua. Ada yang nolak ada yang terima. Mungkin salah satunya itu ya istri saya sampai saya bisa berteman di facebook”.

Meskipun beberapa informan lelaki dibebaskan untuk memilih calon istri, namun beberapa dari pihak keluarga tetap mengindikasikan ketidaksetujuan jika menikah dengan wanita diluar suku bugis. Meski begitu keputusan tetap ditangan lelaki.

“Pernah sebenarnya jadi sedikit gunjingan sama keluarga sebelum menikah tentang ini istriku. Adami yang bilang, nda adami kah itu perempuan bugis, na pergiko cari keluar. Adami yang bilang, nda di tau itu bagaimana keluarganya, cari tauko dulu, pokoknya banyakmi na bilang keluarga. Tapi ini mama, kan kebetulan sisa mama yang ada bapak sudah meninggal toh. Mama itu dan sodara-sodara serahkan utuh ke saya, na kasi ingatja saja, cariko yang bisa mu pegang nak, ka siksa sendiriko itu kalau susah di atur istrimu. Ituji saja”.

Berbeda halnya dengan wanita yang justru memiliki sedikit kendala dengan keluarga besar terkait keputusan memilih suami yang tidak berasal dari Bugis. Namun karena keyakinan menjalani hidup bersama dan berusaha meyakinkan keluarga, akhirnya pihak keluarga pun mengizinkan.

“Apalagi saya punya nenek itu kan pemahamannya itu, ya orang bugisji narasa bae. Dia bilang ehh para ta ji itu orang bugis baik. Kalau orang jawa, orang ini dia bilang ihh liatmko itu di tv, pembunuhan, pemutilasian, yang begitu-begitu. Dia bilang keluarga saja itu na kadang jahat, apalagi orang lain”. “Kadang itu keluarga bicaraji, raguji soal hubunganku ini sebelum menikah. Tapi yah saya saya cuekinji. Kan yang tau itu sebenarnya saya dengan dia. Artinya saya sudah yakin, jadi apapun yang dikatakan keluarga, saya sudah tidak ini lagi, nda open ceritanya toh. Terserah mereka mau ngomong apa”.

Adanya restu dari orang tua yang akhirnya memudahkan informan perempuan dalam menetapkan keputusan menikah dengan lelaki yang tidak berasal dari suku bugis.

“yang ini suami saya juga kan awalnya dia takut, kan orang bugis biasanya mahal. Tapi karena bapak saya terbuka. Bapak saya bilang ya kalau suka itu kita orang tua yang penting suka, mau. Ya jalan. “Sempat disuruh duduk berdua, dikasi tau mau tidak ini. Tapi karena dua-duanya bilang mau ya sudah. Orang tua tidak pusing. Orang kamu sama-sama mau”.

Terdapat beberapa alasan yang juga memicu keluarga besar untuk akhirnya mengizinkan anak perempuannya menikah dengan lelaki dari luar bugis, salah satunya karena pekerjaan.

“Dan yah itumi juga mungkin yang jadi pertimbangan karena waktu dulu kan bambang sudah jadi PNS mi. Karena selain PNS, kalau kaya masih swasta atau apalah yah masih dipandang sebelah mata begitu sama keluarga. Kalau PNS katanya biar sedikit yang jelas sudah pastimi toh. Nah ini akhirnya dapatmi, pas orang tua suka, keluarga oke. Jadimi...”

Adanya pernikahan serupa (pernikahan campuran) dalam lingkungan keluarga pun menjadi alasan beberapa keluarga informan untuk tidak mempermasalahkan pernikahan eksogami yang terjadi.

“iya itulah saya bilang toh, sebenarnya saya sama bambang itu tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan sama orang tuaku yang bahkan beda warga negara toh. Tapi yah memang sih tetap ada itu cerita dari keluarga, aiihh jawa ituu, janganmi. Carimi yang bugis, kaya begitu-begituji pembicaraan awal. Tapi kalau saya punya ibu dulu ya baku buru parang orang karena keluarga besar nda mau. Ihh siapa ituu, sudah bukan orang Indonesia, non muslim lagi. Masa mau. Itu susah, nanti lama baru bisa diterima. Jadi kalau mau dibandingkan antara saya dengan bambang sih sebenarnya nda ada apa-apanya. Nda terlalu ini lah”.

Kecenderungan orang Bugis untuk merantau ke suatu tempat baik itu untuk alasan pekerjaan ataupun pendidikan membuat interaksi terjadi sehingga tidak sedikit yang mendapatkan jodoh di tempat perantauannya. Seperti salah satu hasil analisa yang tertuang dalam buku berjudul Adat Upacara Pernikahan Daerah Sulawesi Selatan, bahwa:

Adanya mobilitas sosial yang disebabkan karena pendidikan yang memungkinkan seseorang pindah dari tempat kelahirannya ke tempat ia bekerja atau tempat ia dapat melanjutkan sekolahnya yang menyebabkan kebanyakan mereka memilih jodohnya disana (Pabittei, 1995).

Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa terjadi pergeseran terhadap budaya pernikahan endogami etnis yang sebelumnya dianut oleh masyarakat Bugis menjadi pernikahan eksogami (pernikahan ke luar) seperti yang banyak terjadi.

Perkembangan teknologi dengan menggandeng media sosial sebagai sarana dan media dalam berkomunikasi antara individu dengan individu lainnya juga memberikan peluang bagi pergeseran budaya pernikahan endogami etnis. Seperti penelitian yang telah

dilakukan oleh (Fitriana, Farid, & Nadjib, 2018) mengenai interaksi yang terjadi pada salah satu media sosial yaitu facebook, yang akhirnya menjadi salah satu faktor penunjang pertemuan antara satu orang dengan yang lainnya, mulai pada tahapan perkenalan bahkan sampai pada tahapan institusional (pernikahan).

Adanya aktifitas di *facebook* seperti mengunggah foto terkait kegiatan sehari-hari dan menuliskan status di *timeline/wall* mengenai apa yang dilakukan dan dipikirkan, menjadi salah satu wujud dari keterbukaan diri.

“..... tidak memerlukan waktu yang lama untuk saling bertukar pesan menggunakan media facebook. hanya dalam jangka waktu sehari, dengan intensitas percakapan 2 kali saja di facebook, akhirnya memutuskan untuk saling bertukar nomor handphone, lalu mengadakan sebuah pertemuan dan akhirnya memutuskan untuk mengembangkan hubungannya hanya perkenalan dan pertukaran pesan langsung dilakukan dalam jangka waktu 3 hari saj.

Meskipun *facebook* hanya memberikan kontribusi pada saat tahap awal perkenalan saja. Namun pada tahapan-tahapan selanjutnya sampai menuju pada keputusan untuk menjalin hubungan serius sampai pada tahapan menerima pasangan yang notabene memiliki etnis berbeda tersebut terjadi dengan bantuan dan ditunjang oleh beberapa media lain termasuk yang paling berpengaruh adalah mengadakan pertemuan langsung (*face to face*).

Sikap terbuka masyarakat Bugis untuk menerima etnis lain sebagai pasangan hidup menyentuh sistem budaya yang awalnya dianut. Budaya pernikahan endogami, yaitu pernikahan dengan sesama etnis Bugis tetap menjadi pertimbangan khususnya informan dan keluarga besarnya. Adanya faktor yang menunjang keterbukaan diri etnis Bugis untuk menerima etnis lain sebagai pasangan hidup, seperti: karakter pasangan, orang tua yang juga melakukan pernikahan campuran (pernikahan dengan etnis lain), jenis kelamin, dimana untuk laki-laki tidak terlalu mengalami tekanan dari keluarga dibandingkan perempuan dan profesi/pekerjaan pasangannya yang sesuai.

Etnis Bugis yang pada awal perkembangannya terkait perkawinan menganut sebuah pernikahan ideal yaitu sesama keluarga dan akhirnya berkembang menjadi pernikahan sesama etnis Bugis (endogami) dengan beberapa alasan dan pertimbangan. Namun kini seiring dengan adanya perkembangan teknologi media sosial dalam hal ini *facebook* seakan memberikan bukti bahwa budaya endogami yang pada awalnya dianut oleh masyarakat Bugis sedikit demi sedikit mulai terkikis. Meskipun sebelumnya memang masyarakat Bugis tetap mengenal sebuah pernikahan eksogami (pernikahan dengan etnis di luar Bugis), dengan berbagai macam alasan dan pertimbangan.

“Pada awal perkembangannya terkait pernikahan menganut sebuah pernikahan ideal yaitu sesama keluarga dan akhirnya berkembang menjadi pernikahan sesama etnis Bugis (endogami) dengan beberapa alasan dan pertimbangan. Namun kini seiring dengan adanya perkembangan teknologi media sosial dalam hal ini *facebook* seakan memberikan bukti bahwa *facebook* memfasilitasi penggunaanya dalam hal ini etnis Bugis dalam upaya membuka diri dengan memanfaatkan beberapa fitur dan konten penunjang komunikasi dan interaksi meskipun pemanfaatan terhadap fitur belum maksimal” (Fitriana et al., 2018).

Meskipun hadir dan keberadaan *facebook* hanya memberikan kontribusi pada tahapan awal saja, namun tidak bisa dipungkiri bahwa tahapan awal pengembangan hubungan yang terjadi di *facebook* adalah langkah awal terjadinya tahapan-tahapan berikutnya sampai pada keputusan pernikahan. Hadirnya media sosial juga akhirnya memberikan fenomena baru di masyarakat terkait hubungan personal yang terbentuk sampai pada tahapan pernikahan bahkan dengan mereka yang memiliki etnis dan budaya yang berbeda.

Meskipun keberadaan media sosial mampu memfasilitasi komunikasi yang terjadi antar satu orang dan orang lainnya, hingga membentuk sebuah hubungan interpersonal yang lebih intim. Namun dalam hal memutuskan memilih pasangan hidup khususnya pada masyarakat Bugis, masih memerlukan penjajakan dan pengenalan yang

lebih jauh dan tidak hanya dapat ditunjang hanya dengan fasilitas yang di berikan oleh *facebook*.

Jika menganalisis pernyataan McLuhan mengenai sebuah teknologi dapat mengubah perilaku seseorang “*We create technology, and technology change us*” dan melihat temuan penelitian mengenai beberapa etnis Bugis yang kemudian mau untuk membuka dirinya mengenal dan menerima etnis lain sebagai pasangan hidup, seakan memberikan pembenaran mengenai sebuah fenomena yang terjadi seiring dengan perkembangan teknologi media sosial yang sedang pesat.

PENUTUP

Pernikahan endogami yang dianut oleh masyarakat Bugis bertujuan *ripadeppe' mabelae*, yang berarti untuk membuat yang jauh menjadi dekat. Tujuan ini kemudian diwujudkan dalam praktik endogami sebagai nilai tradisional dalam mempertahankan hubungan kekeluargaan yang kuat. Bugis kontemporer memperpanjang batas endogami, dari dalam keluarga dekat dan diperpanjang (sepupu) ke Bugis dari desa yang sama, dan akhirnya untuk etnis Bugis umumnya. Namun seiring perkembangan waktu dan teknologi, akhirnya mampu mengikis sistem pernikahan endogami yang awalnya dianut oleh masyarakat suku bugis. Adanya beberapa alasan seperti *background* pernikahan orang tua yang memilih menikah beda budaya, jenis kelamin (laki-laki yang lebih memiliki andil lebih besar menentukan pasangan hidup, karakter dan pekerjaan calon pasangan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Darussalam, Lahmuddin, A. M. 2018. Pernikahan Endogami Perspektif Islam dan Sains. Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu, 8(1), 1–20. Retrieved from <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tahdis/article/download/3997/3695>
- Ahmad, A. K. 2006. Sistem Pernikahan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Makassar: Penerbit Indobis.
- Ama, S. Z. 2017. Pernikahan Kekerabatan Bani Kamsidin (Studi Kasus Pernikahan Endogami Di Jawa Timur Tahun 1974–2015 M). JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam), 1(2), 321. <https://doi.org/10.30829/j.v1i2.1207>
- Anisa, Y. 2018. Nilai Budaya Siri' dan Struktur dalam Pernikahan Adat Suku Bugis Soppeng Sulawesi Selatan. In Seminar Internasional Riksa Bahasa XII (pp. 845–856). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Asmaniar. 2018. Pernikahan Adat Minangkabau. Binamulia Hukum, 7(2), 131–140. Retrieved from <http://fh-unkris.com/journal/index.php/binamulia/article/view/23>
- Cangara, H. 2014. Perantau Bugis Makassar dan Penduduk Asli Daerah Tujuan: Menyikapi Benih Konflik Antar Etnis dalam Rangka Harmonisasi Kehidupan Berbangsa di Indonesia Bagian Timur.
- Dahlan, M. 2013. Islam dan Budaya Lokal: Adat Pernikahan Bugis Sinjai. Jurnal Diskursus Islam, 1(April), 20–35.
- Fachruddin (Saenong), F., & Director, I. 2012. Kindred Endogamy in a Bugis Migrant Community. Intersections: Gender and Sexuality in Asia and the Pacific, (30), 17–24.
- Fitriana, D., Farid, M., & Nadjib, M. 2018. Facebook dan Pengembangan Hubungan Interpersonal Keterbukaan Diri Etnis Bugis Menerima Etnis Lain Sebagai Pasangan Hidup. KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi, 6(1), 80–91. <https://doi.org/10.31947/KJIK.V6I1.5167>
- Idrus, N. I. 2004. Behind the notion of siala: Marriage, adat and Islam among the Bugis in South Sulawesi. Intersections: Gender, History and Culture in the Asian Context, (10), 1–15. Retrieved from <http://intersections.anu.edu.au/issue10/idrus.html>

- Mattulada. 1975. Latoa: Satu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi-Politik Orang Bugis: (A Descriptive Analysis of The Political Anthropology of The Buginese). Universitas Indonesia.
- Muzakki, A. 2017. Kafaah dalam Pernikahan Endogami Pada Komunitas Arab di Kraksaan Probolinggo. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 1(1), 15–28.
<https://doi.org/10.35316/istidlal.v1i1.96>
- Nastangin, N. 2018. Tinjauan Filosofis (Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Pernikahan No 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Pernikahan). *Mahakim*, 2(1).
<https://doi.org/10.30762/mh.v2i1.969>
- Pabittei, S. A. 1995. Adat dan Upacara Pernikahan Daerah Sulawesi Selatan. Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan.
- Pelras, C. 2006. Manusia Bugis. Nalar: Forum Jakarta-Paris: École Française d'Extrême-Orient (EFEO).
- Rahmaniah, S. E. 2014. Multikulturalisme dan Hegemoni Politik Pernikahan Endogami: Implikasi dalam Dakwah Islam. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 22(2), 433–456.
<https://doi.org/10.21580/WS.22.2.273>
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Syuhada, S., & Rahman, A. 2019. Adat Pernikahan Suku Bugis di Kota Jambi: Studi Tentang Perubahan Sosial Marriage Custom by Bugis Tribe in Jambi City: The Study of Social Change. *Titian: Jurnal Lmu Humaniora*, 3(1).

